

**ABSTRAK**  
**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 59 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Akreditasi Nasional.

**B. Status**

Peraturan Menteri baru yang mencabut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

**C. Isi Pokok dalam Regulasi**

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut.

1. Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang terdiri atas BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF.
2. Susunan organisasi BAN dan jumlah anggota.
3. Persyaratan keanggotaan BAN dan berakhirnya keanggotaan BAN.
4. Pelaksanaan akreditasi pada program dan satuan pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
5. Tugas BAN merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi.
6. Untuk mendukung kegiatan akreditasi BAN mendapat dukungan sarana, prasarana dan anggaran dari Kementerian.
7. Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Biro Hukum dan Organisasi